

# LEVI STRAUSS & CO.

## Pernyataan Kebijakan Antipenyuapan dan Antikorupsi Global untuk Pihak Ketiga

### I. Ringkasan

Levi Strauss & Co. (“LS&Co.” atau “Perusahaan”) berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan cara yang etis, jujur, dan terbuka. Oleh karena itu, LS&Co. melarang segala bentuk penyuapan dan korupsi serta mengharapkan hal serupa dari Pihak Ketiganya.

Istilah “Pihak Ketiga” didefinisikan sebagai agen, distributor, pemegang lisensi, pemasok, konsultan, mitra usaha bersama, vendor, dan semua pihak ketiga lain yang bertindak untuk, atas nama, atau yang menjalin kontrak dengan LS&Co.

Seluruh Pihak Ketiga LS&Co. harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan di bawah ini serta mematuhi seluruh undang-undang antipenyuapan dan antikorupsi yang berlaku, termasuk UU Praktik Korupsi Luar Negeri A.S. (Foreign Corrupt Practices Act atau “FCPA”), UU Penyuapan Inggris 2010 (UK Bribery Act atau “UKBA”), serta undang-undang antikorupsi dan antipenyuapan lain dari negara tempat LS&Co. menjalankan bisnis (secara bersama-sama disebut sebagai “Undang-undang Antikorupsi”). Pihak Ketiga yang tidak mematuhi persyaratan ini dapat dihentikan dan/atau dikecualikan dari pertimbangan bisnis pada masa mendatang.

Dalam memilih Pihak Ketiga, LS&Co. sengaja memilih mitra bisnis terkemuka yang berkomitmen terhadap standar etika dan praktik bisnis tertinggi. LS&Co. bertindak dengan penuh integritas dan bersaing secara adil terhadap kualitas produknya, dengan pendekatan “keuntungan berdasarkan prinsip”. Secara khusus, Perusahaan tidak menggunakan pertukaran pembayaran, kesantunan bisnis, atau barang berharga lain yang tidak pantas untuk mendapatkan keunggulan kompetitif yang tidak adil. LS&Co. mengenakan standar yang sama ini kepada Pihak Ketiganya serta mengharapkan Pihak Ketiga mereka bertindak etis dan sesuai dengan seluruh persyaratan hukum yang berlaku. Pernyataan Kebijakan Antipenyuapan dan Antikorupsi Global untuk Pihak Ketiga (“Pernyataan Kebijakan ABAC”) ini merangkum harapan global LS&Co. Segala pertanyaan mengenai Pernyataan Kebijakan ABAC atau masalah kepatuhan harus ditujukan ke Departemen Kepatuhan Global LS&Co. melalui email di [ethicscompliance@levi.com](mailto:ethicscompliance@levi.com).

### II. Larangan Penyuapan dan Korupsi

Sebagai Pihak Ketiga LS&Co., Anda tidak boleh menoleransi, mengizinkan, atau terlibat dalam segala bentuk korupsi atau penyuapan. Ini berarti Anda tidak akan menawarkan, membayarkan, menjanjikan, meminta, atau mengizinkan “barang berharga” (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), secara langsung atau tidak langsung, kepada pihak mana pun, baik dari sektor publik ataupun swasta, dengan sepengetahuan, harapan, atau kecurigaan bahwa pihak tersebut akan menggunakan posisi mereka untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau memperoleh keuntungan bisnis bagi LS&Co. “Barang berharga” secara luas didefinisikan, dan meliputi item seperti: (1) suap, baik yang berwujud (mis. uang, hadiah) atau tidak berwujud (mis. perlakuan khusus, baik secara objektif atau subjektif); (2) jamuan, perjalanan, dan hiburan; (3) saham atau kepemilikan saham; (4) diskon produk dan layanan yang tidak tersedia bagi publik; (5) tawaran pekerjaan atau magang; (6) penempatan di

lembaga pendidikan; (7) sokongan politik; (8) sumbangan amal; (9) pembiayaan atau pemutihan utang; dan (10) bisnis pada masa mendatang.

### **III. Larangan Pembayaran Uang Pelicin**

Pembayaran “uang pelicin” atau “uang sogok” adalah pembayaran nominal yang dilakukan kepada pejabat pemerintah untuk mempercepat atau memperoleh pelaksanaan tindakan wajib pemerintah yang bersifat rutin, yang secara rutin wajib dilakukan pejabat pemerintah. Contoh pembayaran uang pelicin termasuk pembayaran untuk memperoleh izin, lisensi, atau dokumen resmi lainnya guna memenuhi kualifikasi pihak atau entitas dalam menjalankan bisnis di negara tertentu; memproses dokumen pemerintah yang dipercepat; atau menjadwalkan inspeksi fisik yang berkaitan dengan pelaksanaan bisnis atau kontrak. LS&Co. melarang keras pembayaran uang pelicin, dan Pihak Ketiga yang bertindak untuk atau atas nama LS&Co. harus secara konsisten menahan diri dalam menawarkan, membayar, menjanjikan, atau mengizinkan pembayaran tersebut.

### **IV. Pembatasan terhadap Sokongan Politik dan Sumbangan Amal**

Pihak Ketiga dilarang menawarkan, membuat, menjanjikan, atau mengizinkan sokongan politik atau sumbangan amal apa pun untuk atau atas nama LS&Co., atau dalam cara apa pun yang ditujukan untuk memengaruhi atau memberikan dampak pada bisnis LS&Co. Larangan terkait sokongan politik meluas ke setiap dan seluruh pembayaran yang terkait dengan pemerintah kota, setempat, kabupaten, regional, atau nasional, serta lembaga swadaya masyarakat (non-governmental organization atau NGO).

### **V. Kendali Internal dan Persyaratan Pencatatan**

LS&Co. mengandalkan pembukuan dan catatannya untuk keperluan pelaporan keuangan, pengajuan hukum, dan pengambilan keputusan terkait bisnis. Oleh karenanya, LS&Co. telah menetapkan kendali internal dan persyaratan pencatatan yang dirancang untuk memastikan keadilan dan keakuratan laporan keuangannya, menyediakan cara untuk menghitung aset Perusahaan, dan melindungi aset tersebut dari kerugian.

LS&Co. mewajibkan Pihak Ketiganya untuk menetapkan kendali akuntansi internal yang sama untuk memelihara, menjaga dan — atas permintaan — segera menyediakan semua catatan akurat terkait bisnis yang dilaksanakan untuk atau atas nama LS&Co. kepada LS&Co. Selain itu, Pihak Ketiga diharapkan untuk segera menerapkan tindakan perbaikan jika mengidentifikasi kekhawatiran dalam bentuk apa pun.

### **VI. Uji Tuntas dan Persyaratan Pemantauan**

Berdasarkan Undang-undang Antikorupsi, perusahaan dan karyawannya dapat dikenai tanggung jawab atas pelanggaran Pihak Ketiga. Oleh karena itu, LS&Co. melakukan penyaringan, pemilihan, dan pemantauan Pihak Ketiganya dengan ketat serta melaksanakan penyelidikan wajar terkait latar belakang, reputasi, dan kapabilitas bisnis Pihak Ketiga sebelum terjadinya keterlibatan baru. Selain itu, LS&Co. juga mewajibkan Pihak Ketiganya untuk menyatakan dan menjamin dalam kontraknya bahwa mereka akan mematuhi semua Undang-undang Antikorupsi yang berlaku.

Pihak Ketiga harus melaksanakan kehati-hatian yang sama saat mempekerjakan agen atau perwakilan apa pun untuk melaksanakan pekerjaan untuk atau atas nama LS&Co., dan Pihak Ketiga harus memantau agen tersebut selama jangka waktu keterlibatannya. Apabila Pihak Ketiga mengidentifikasi tanda bahaya apa pun — faktor yang mengindikasikan pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran — permasalahan tersebut harus didokumentasikan, diselidiki, dan diselesaikan.

## **VII. Pelatihan, Komunikasi, & Pelaporan**

LS&Co. mewajibkan Pihak Ketiganya untuk menetapkan kebijakan dan prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap Pernyataan Kebijakan ABAC ini serta Undang-undang Antikorupsi yang berlaku. Pihak Ketiga harus:

- Menyampaikan persyaratan yang diuraikan dalam Pernyataan Kebijakan ABAC ini kepada karyawan dan agen Pihak Ketiga melalui pelatihan yang relevan, penyebaran kebijakan, dan/atau bentuk pesan resmi lainnya.
- Memastikan karyawan dan agen mematuhi Pernyataan Kebijakan ABAC ini serta memulihkan permasalahan yang muncul selama jangka waktu keterlibatan LS&Co.
- Segera melaporkan dugaan pelanggaran, tuduhan, dan/atau kekhawatiran apa pun terkait Pernyataan Kebijakan ABAC ini dan/atau Undang-undang Antikorupsi yang berlaku.

## **VIII. Mengajukan Pertanyaan dan Kekhawatiran**

LS&Co. mengharapkan Pihak Ketiganya menjunjung nilai dan standar etika tinggi Perusahaan, termasuk komitmen terhadap integritas yang tak tergoyahkan dalam semua hubungan bisnis. Oleh karena itu, LS&Co. berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi Pihak Ketiganya untuk mengemukakan kekhawatiran dan meminta bantuan. Jika Anda mengetahui atau mencurigai adanya pelanggaran Pernyataan Kebijakan ABAC ini, Undang-undang Antikorupsi, atau undang-undang, peraturan, atau persyaratan lain yang berlaku, segera laporkan kekhawatiran Anda ke Departemen Kepatuhan Global LS&Co. Mengemukakan kekhawatiran membantu kami menjalankan bisnis dengan cara yang bertanggung jawab dan etis.

Untuk panduan umum tentang kepatuhan terhadap Pernyataan Kebijakan ABAC ini, *Kebijakan Antikorupsi dan Antipenyuapan Global LS&Co.*, atau persyaratan LS&Co. lainnya, hubungi Departemen Kepatuhan Global LS&Co. atau perwakilan hukum LS&Co. setempat Anda.

### **Saluran Laporan Levi Strauss & Co.**

Pihak Ketiga dapat melaporkan kekhawatiran mereka melalui email di [ethicscompliance@levi.com](mailto:ethicscompliance@levi.com), atau menggunakan [Saluran Laporan LS&Co.](#) global yang tersedia di situs web kami [www.levistrauss.com](http://www.levistrauss.com), atau melalui telepon di 1-800-405-8953.